



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 46 A TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat, telah dibentuk instansi bidang kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di instansi bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan kesehatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan aset daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab atas kinerja operasional dan keuangan BLUD.
12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
17. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan BLUD yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Badan Layanan Umum Daerah pada bank umum.
22. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membantu jasa dalam lalu lintas pembayaran.
23. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam menjalankan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
24. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
25. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
26. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada Badan Layanan Umum Daerah.

27. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis yang bersifat khusus.
29. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP3BP BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja.
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab BLUD yang selanjutnya disingkat SPTJ BLUD adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pimpinan BLUD atas pendapatan dan/atau belanja.
31. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP2BP BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja berdasarkan SP3BP BLUD.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan fleksibilitas dalam Praktik Bisnis yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pengelolaan keuangan BLUD Bidang Kesehatan terdiri dari :

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan;
- c. Struktur Anggaran;
- d. Perencanaan dan Penganggaran;
- e. DPA;
- f. Pengelolaan Belanja;
- g. Pengelolaan Kas;
- h. Penatausahaan Keuangan;
- i. Tarif Layanan;
- j. Penyelesaian Kerugian;
- k. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; dan
- l. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada SKPD/Unit Kerja SKPD dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. keadilan dan kepatutan; dan
 - c. transparan dan akuntabel.
- (2) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- (4) Pejabat Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas :
 - a. Pemimpin,
 - b. Pejabat Keuangan, dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 6

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang berkewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Renstra dalam hal selaku Kepala SKPD;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan RSB;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - f. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan BLUD kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD lainnya sesuai kebutuhan;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD yang berkewajiban:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. menyusun RSB;
 - c. menyusun RBA;
 - d. menyusun RKA BLUD
 - e. menyusun dan/atau menyiapkan DPA dan DPPA BLUD;
 - f. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - h. melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
 - i. menyusun bahan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - k. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - l. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. membantu menyusun pengembangan layanan yang dituangkan dalam RSB;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan dana APBD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam pengelolaan keuangan dana BLUD (di luar dana APBD Provinsi Jawa Tengah), Pemimpin dapat bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang berdasarkan keputusan Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, pejabat keuangan yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara ditunjuk sebagai pengguna

anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (4) Penetapan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan tugas serta kewenangannya tunduk pada ketentuan yang mengatur Barang Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola keuangan dana BLUD meliputi:
 - a. Pengguna Anggaran atau disingkat PA;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran atau disingkat KPA;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau disingkat PPK;
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK; dan
 - f. Bendahara BLUD.
- (2) Pejabat pengelola keuangan dana BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat merangkap sebagai pejabat pengelola BLUD dan/atau pejabat pengelola keuangan dana APBD Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan sebagai PA oleh Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin.
- (2) PA sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;
 - b. melaksanakan anggaran BLUD yang dipimpinnya
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran atas beban belanja BLUD;
 - d. melaksanakan pemungutan pendapatan BLUD;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran BLUD yang telah ditetapkan;
 - f. menandatangani dokumen hibah dan bantuan sosial dana BLUD;
 - g. menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja BLUD;
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemimpin bertindak sebagai PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal pejabat keuangan bertindak sebagai PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Pemimpin.
- (5) Apabila terjadi penggantian PA maka PA pengganti diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (6) Apabila PA berhalangan maka Pemimpin mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan pejabat sementara sebagai PA dan berlaku sejak keputusan penunjukan pejabat sementara serta akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.

Pasal 10

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit selaku KPA.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pemimpin berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;
 - b. melaksanakan anggaran BLUD di Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja BLUD;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Direktur/Kepala Bagian/Kepala Bidang.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (6) Apabila terjadi penggantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA maka penggantian KPA diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (7) Apabila terjadi kekosongan KPA maka kewenangan beralih ke PA.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan sebagai KPA, Pemimpin dapat mengusulkan pejabat lainnya (Wakil Direktur/Kepala Bidang/Kepala Bagian) sebagai KPA untuk ditetapkan oleh Gubernur sehingga KPA dapat lebih dari 1 (satu).
- (2) Banyaknya KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemimpin atau pejabat keuangan yang ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana halnya dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Pejabat lainnya yang ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana halnya dalam Pasal 10 ayat (3).
- (5) KPA sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya bertanggung jawab kepada Pemimpin.

- (6) Apabila terjadi penggantian pejabat yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penggantian KPA diusulkan kepada Gubernur dan berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (7) Apabila terjadi kekosongan pejabat lainnya yang sekaligus memiliki kewenangan sebagai KPA sebagaimana dimaksud ayat (4) maka kewenangan beralih ke Pemimpin atau pejabat keuangan yang ditetapkan sebagai KPA.

Pasal 12

PA dan KPA dalam pengadaan barang/jasa dari dana BLUD bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 13

- (1) Pemimpin atau Pejabat Keuangan yang ditetapkan sebagai PA/KPA, dalam melaksanakan anggaran dapat dibantu oleh PPK yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti belanja yang diajukan oleh Bendahara BLUD;
 - b. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara BLUD;
 - c. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD termasuk akuntansi aset; dan
 - d. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (3) Jumlah PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali jumlah PA dan KPA, dapat meliputi:
 - a. Koordinator PPK;
 - b. Penyusun laporan keuangan;
 - c. Pengurus barang/Pembantu pengurus barang;
 - d. Verifikator; dan
 - e. Pembantu bendahara pengeluaran/Pembantu bendahara penerimaan.
- (4) Dalam hal BLUD hanya mempunyai 1 (satu) PA/KPA maka PPK paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai Koordinator PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a adalah Pejabat Keuangan.
- (2) Apabila Pejabat Keuangan sudah ditetapkan sebagai PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka dapat ditunjuk pejabat yang menangani keuangan setingkat di bawah Pejabat Keuangan untuk ditetapkan sebagai PPK.
- (3) Koordinator PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukannya setara KPA.
- (4) Koordinator PPK tidak boleh merangkap sebagai PA/KPA, PPTK maupun Bendahara BLUD.

Pasal 15

- (1) PA/KPA dalam pelaksanaan anggaran BLUD dapat dibantu oleh PPTK yang ditetapkan oleh Pemimpin.

- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan untuk persyaratan pembayaran;
 - c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa; dan
 - d. menandatangani bukti pengeluaran belanja BLUD atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (5) Pada masing-masing PA/KPA dapat ditunjuk PPTK lebih dari 1 (satu) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Apabila PPTK berhalangan, dapat ditunjuk pejabat pengganti yang diberi kewenangan sebagai PPTK, dan kewenangan dimaksud akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.
- (7) Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat baru melaksanakan kewenangan selaku PPTK berlaku sejak tanggal pelantikan dan kewenangan dimaksud mendasarkan Surat Keputusan Pemimpin.
- (8) Apabila terjadi kekosongan PPTK dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka kewenangan kembali kepada PA/KPA.

Pasal 16

- (1) Bendahara BLUD ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pemimpin.
- (2) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan efisiensi maka dapat ditunjuk satu orang bendahara BLUD tanpa membagi bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD.
- (4) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu bendahara penerimaan pembantu BLUD atau bendahara pengeluaran pembantu BLUD.
- (5) Bendahara BLUD dalam pelaksanaan tugas kebhendaharaan membuka rekening pada bank umum pemerintah setelah mendapat persetujuan BPKAD.

Pasal 17

- (1) Bendahara penerimaan BLUD bertugas menampung seluruh penerimaan BLUD dan menyalurkan belanja terkait dengan layanan kepada bendahara pengeluaran BLUD.
- (2) Dalam hal penerimaan BLUD diterima oleh fungsi pembantu bendahara penerimaan/kasir/pengumpul maka penerimaan dimaksud harus disetorkan ke rekening bendahara penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja dikecualikan penyeteroran dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal penerimaan diterima:
 - a. Pada hari libur atau diliburkan; atau

- b. Setelah jam operasional bank berakhir.
- (3) Dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.
 - (4) Bendahara pengeluaran BLUD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan serta menyerahkan bukti/dokumen pembayaran kepada PPK untuk diverifikasi.
 - (5) Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan permintaan uang kepada bendahara penerimaan BLUD secara berkala sesuai kebutuhan dengan dilampiri rincian kebutuhan.
 - (6) Ketentuan ayat (1) dan (4) berlaku mutatis mutandis terhadap BLUD yang menerapkan 1 (satu) bendahara BLUD.

Pasal 18

Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLUD tidak dikenakan pajak dan merupakan pendapatan lainnya BLUD.

BAB V STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 19

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 20

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain:
 - a. pendapatan pelayanan kesehatan pasien umum; dan
 - b. pendapatan pelayanan kesehatan melalui lembaga penjamin.
- (2) Untuk keperluan internal, BLUD dapat membuat rincian atas pendapatan pelayanan kesehatan pasien umum dan pendapatan pelayanan kesehatan melalui lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). huruf a dan b.
- (3) Rincian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Tahun Pelayanan;
 - b. Jenis Pelayanan; dan/atau
 - c. Nama Pasien/Lembaga Penjamin.

- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama antara lain:
 - a. pendapatan pendidikan;
 - b. pendapatan penelitian;
 - c. pendapatan kerjasama operasional; dan
 - d. pendapatan kerjasama lainnya.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pemanfaatan aset non kerjasama operasional; dan
 - g. pengembangan usaha.
- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (9) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf d dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 22

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Rencana Strategis Bisnis
Pasal 24

- (1) BLUD selaku SKPD menyusun RSB 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada RPJMD
- (2) BLUD selaku UOBK menyusun RSB 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
- (3) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterkaitan dengan RJMD;
 - b. visi, misi, program, dan sasaran strategis bisnis;
 - c. evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya;
 - d. analisis strategis bisnis BLUD; dan
 - e. RSB yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.
- (4) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keterkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - b. visi, misi, program, dan sasaran strategis bisnis;
 - c. evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya;
 - d. analisis strategis bisnis BLUD; dan
 - e. RSB yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.
- (5) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Pimpinan dan Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal BLUD belum mempunyai Dewan Pengawas, RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam hal BLUD belum mempunyai Dewan Pengawas, RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Pimpinan menyampaikan RSB kepada Kepala BPKAD selaku PPKD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode RSB.

- (9) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pimpinan dapat melakukan revisi RSB paling lama 2 (dua) bulan sejak perubahan tersebut.
- (10) Mekanisme penyusunan RSB BLUD diatur dengan peraturan Pimpinan.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis Anggaran
Pasal 25

- (1) BLUD dalam menyusun RBA mengacu pada RSB.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup belanja yang didanai dari anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (6) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan:
 - a. target volume layanan dan tarif layanan;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
 - d. kondisi-kondisi yang memengaruhi pencapaian target pendapatan.

Pasal 26

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - b. perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 27

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 28

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pergeseran atas rincian belanjanya, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

- (6) Kodefikasi rincian belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam RBA mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kodefikasi keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) Revisi RBA dapat dilakukan menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang diusulkan oleh Pimpinan dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 30

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 31

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga

DPA BLUD

Pasal 32

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 33

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Kepala BPKAD selaku PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 34

- (1) DPA yang telah disahkan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada RBA.

Pasal 35

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

BAB VII

PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 36

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan belanja dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan pelampauan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam RBA maksimal 10% (sepuluh persen) dengan mencantumkan keterangan/catatan yang memberikan informasi besaran prosentase ambang batas pada DPA.
- (4) Keterangan/catatan yang memberikan informasi besaran prosentase ambang batas juga tercantum dalam dokumen KUA/PPAS
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD selain APBD.
- (6) Pelaksanaan fleksibilitas dalam penggunaan ambang batas dilaksanakan melalui revisi RBA yang diusulkan oleh Pimpinan dan disetujui oleh Dewan Pengawas untuk kemudian dimintakan persetujuan BPKAD.

Pasal 37

- (1) Ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) maksimal 10% (sepuluh persen) adalah dari total belanja BLUD dan dapat digunakan untuk belanja operasional BLUD.
- (2) Penggunaan fleksibilitas ambang batas dilakukan melalui revisi RBA dengan persetujuan Kepala BPKAD.

- (3) Mekanisme revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kelengkapan dokumen:
 - a. Surat permohonan dari Pemimpin;
 - b. Realisasi pendapatan tahun berjalan secara akrual melampaui target tahunan;
 - c. Jenis belanja operasional yang diusulkan memanfaatkan ambang batas; dan
 - d. Rencana sumber dana yang akan digunakan.
- (4) Revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan.
- (5) Penggunaan ambang batas setelah APBD Perubahan dilakukan pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran baik untuk anggaran maupun realisasi serta dilakukan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN KAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Pengelolaan kas dilaksanakan berdasarkan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di BLUD semaksimal mungkin dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lain dan berpedoman pada ketentuan tentang sistem pembayaran transaksi non tunai.
- (3) BLUD harus menganalisis biaya dan manfaat atas pengelolaan kas pada sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk mengurangi hilangnya potensi pendapatan dari kas.
- (4) Untuk mendukung keandalan nilai kas dari pengelolaan kas pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD mengembangkan sistem dan menyusun rekonsiliasi bank sebagai kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan posisi kas pada tanggal pelaporan.
- (5) Pendapatan BLUD dapat diterima dengan cara tunai maupun fasilitas pembayaran melalui Kartu Debet dan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh bank umum yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemimpin BLUD.
- (6) Pembayaran melalui fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakui setelah dana masuk ke rekening BLUD.

Pasal 39

- (1) Untuk pengelolaan kas, Bendahara BLUD membuka rekening pada bank umum untuk menyimpan dan menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD. (4) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;

- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Bagian Kedua
Penerimaan Kas

Pasal 40

- (1) Sumber penerimaan BLUD berasal dari:
 - a. Pendapatan jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD pada Bendahara BLUD paling lambat hari kerja berikutnya, kecuali penerimaan yang bersifat titipan, proses identifikasi penerimaan belum selesai, dan proses pengakuan pendapatan daerah belum terpenuhi dan dilaporkan kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Kas

Pasal 41

- (1) Pengeluaran kas BLUD meliputi belanja untuk kegiatan operasional dan modal.
- (2) Belanja untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya.

BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mekanisme penatausahaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD dengan dikonsultasikan dahulu kepada BPKAD.
- (4) Mekanisme Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Dokumen yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Prosedur penyetoran pendapatan;
 - c. Prosedur pengajuan permintaan dana dari bendahara pengeluaran BLUD kepada bendahara BLUD;
 - d. Prosedur belanja; dan

e. Verifikasi keabsahan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan penatausahaan Pimpinan menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SPTJ yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan dan lampiran sebagaimana ayat (2) Pimpinan menerbitkan SP3BP BLUD setiap bulan untuk disampaikan kepada BPKAD selaku PPKD Up. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan tembusan kepada Bidang Akuntansi dan Dinas Kesehatan.
- (4) Berdasarkan SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPKAD selaku PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kasda menerbitkan SP2BP BLUD.

Bagian Kedua

Piutang

Pasal 44

- (1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai belanja operasional BLUD.
- (3) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (4) Pimpinan wajib mengoptimalkan penagihan terhadap piutang BLUD saat jatuh tempo dengan dilengkapi dokumen administrasi penagihan.
- (5) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses penagihan mengikuti mekanisme Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Pasal 45

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Utang

Pasal 46

- (1) BLUD dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (*mismatch*).
- (3) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.

- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 47

- (1) BLUD dapat memiliki Pinjaman sehubungan dengan:
 - a. kegiatan operasionalnya; dan/ atau
 - b. perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan atau BLUD.
- (3) Aset Tetap BLUD dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.

Pasal 48

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan
- c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.

Pasal 49

- (1) Pinjaman jangka pendek diajukan oleh Pemimpin dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.
- (2) Dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas pinjaman jangka pendek diajukan oleh Pemimpin dengan persetujuan Dinas Kesehatan setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan oleh Pemimpin kepada Gubernur dan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jumlah Pinjaman;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. persyaratan pinjaman;
 - g. tata cara pencairan pinjaman;

- h. tata cara pembayaran pinjaman; dan
- i. penyelesaian sengketa.

Pasal 51

- (1) BLUD dapat memberikan pinjaman kepada BLUD lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pinjaman jangka pendek.
- (3) Sumber pemberian pinjaman berasal dari surplus anggaran BLUD.
- (4) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan surplus kas BLUD hasil pengesahan pendapatan dan belanja BLUD.

Pasal 52

BLUD yang akan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kecukupan likuiditas; dan
- b. tidak terganggu keberlanjutan layanannya.

Pasal 53

BLUD yang mengajukan usulan pinjaman harus memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), BLUD penerima pinjaman mengajukan proposal usulan Pinjaman kepada BLUD pemberi pinjaman.
- (2) Proposal usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. kondisi likuiditas terakhir;
 - b. pinjaman yang sedang berjalan;
 - c. proyeksi arus kas selama jangka waktu Pinjaman;
 - d. estimasi kebutuhan dana;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. jangka waktu pinjaman;
 - g. rencana kegiatan yang akan dibiayai;
 - h. rencana penarikan pinjaman; dan
 - i. rencana pengembalian pinjaman.
- (3) BLUD pemberi pinjaman melakukan penilaian kelayakan usulan Pinjaman berdasarkan proposal usulan pinjaman dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kondisi dan kebutuhan likuiditas BLUD; dan
 - b. kemampuan keuangan BLUD untuk membayar kembali.
- (4) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD pemberi pinjaman menyetujui atau menolak usulan pinjaman yang diajukan oleh BLUD.
- (5) Pemberian pinjaman jangka pendek dilakukan oleh pemimpin dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.

- (6) Dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas pemberian pinjaman jangka pendek diajukan oleh pemimpin dengan persetujuan Dinas Kesehatan setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pinjaman antar BLUD dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- para pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - hak dan kewajiban para pihak;
 - jumlah pinjaman;
 - jangka waktu pinjaman;
 - peruntukan pinjaman;
 - persyaratan pinjaman;
 - tata cara pencairan pinjaman;
 - tata cara pembayaran pinjaman; dan
 - penyelesaian sengketa.

Pasal 56

- (1) Perpindahan kas antar-BLUD dalam rangka pemberian pinjaman kepada BLUD lain diperlakukan sebagai transaksi transitoris/non anggaran.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan baik oleh BLUD pemberi pinjaman maupun BLUD penerima pinjaman selanjutnya disahkan kepala BPKAD.

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah dapat menugaskan/memerintahkan BLUD untuk memberikan pinjaman kepada BLUD lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Prosedur pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54.

Bagian Keempat Persediaan dan Aset Tetap

Pasal 58

- (1) BLUD bertugas mengelola persediaan dan aset tetap.
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan persediaan dan aset tetap pada BLUD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan aset pada BLUD meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima
Surplus dan Defisit
Pasal 59

- (1) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (3) Penggunaan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala BPKAD.
- (4) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan/atau penerimaan pinjaman.

Bagian Keenam
Kerjasama
Pasal 60

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan bersifat finansial dan/atau nonfinansial.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama.
- (5) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (6) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (8) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 61

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD diatur tersendiri dengan peraturan Pemimpin yang dapat ditinjau/disempurnakan sesuai kebutuhan BLUD.

- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengadaan barang/ jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin dengan mengikuti etika dan prinsip-prinsip pengadaan yaitu transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (5) Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam peraturan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- (6) Dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan Pemimpin, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (7) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

BAB X
TARIF LAYANAN
Pasal 62

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
 - b. tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; dan/ atau
 - c. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

Pasal 63

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD;

- b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
- c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
- d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga Praktik Bisnis yang Sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.

Pasal 64

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/ atau
 - b. persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/ atau penjualan kotor /bersih.
- (3) Pola tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 65

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan tarif layanan BLUD kepada Gubernur.
- (2) Usulan tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh Pemimpin.
- (4) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Pembina Keuangan;
 - c. Unsur perguruan tinggi; dan
 - d. Lembaga profesi.
- (5) Tarif layanan diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 66

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Akuntansi
Pasal 67

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus dilakukan pencatatan dan dilengkapi dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Kebijakan Akuntansi;
 - b. Sistem Akuntansi; dan
 - c. Bagan Akun Standar.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselaraskan dengan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kodifikasi keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 68

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Dalam rangka menyusun laporan keuangan, BLUD melakukan pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaudit oleh kantor akuntan publik dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 70

- (1) BPKAD melakukan pembinaan atas tata kelola keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi rintisan BLUD, sosialisasi, supervisi pelaksanaan BLUD, bimbingan teknis dan asistensi yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 71

- (1) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan pada BLUD.
- (2) Penyelenggaraan Pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BLUD yang meliputi:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian risiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

BAB XIV

LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur penatausahaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin.

- (2) Ketentuan mengenai kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung atas penerimaan dan belanja BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara APBD.
- (3) Penyusunan peraturan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada BPKAD.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttt

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttt

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 46 A

